

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNA *PROMPT* DALAM KARYA VISUAL BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* GENERATIF PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA INDONESIA

Amrullah¹, Selamat Lumban Gaol², Rizky Pratama Putra Karo Karo³
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma^{1,2,3}
amrullah@iptrisakti.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pengguna *prompt* dalam karya visual berbasis AI generatif serta mengkaji bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tersebut dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menganut doktrin *Human Authorship* yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pencipta. Namun demikian, pengguna *prompt* dapat dikualifikasikan sebagai pencipta apabila terbukti memberikan kontribusi kreatif substantif terhadap hasil karya visual yang dihasilkan oleh sistem AI generatif. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma hukum terkait pengaturan karya berbasis AI di Indonesia sehingga diperlukan reformulasi regulasi hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Simpulan penelitian ini bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia masih berlandaskan doktrin *Human Authorship*, sehingga AI generatif belum diakui sebagai pencipta, sedangkan pengguna *prompt* dapat diakui sebagai pencipta apabila memberikan kontribusi kreatif yang substantif, sehingga diperlukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengatasi kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI generatif.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence Generatif*, Hak Cipta, Karya Visual, *Prompt* Pengguna, Subjek Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of prompt users in generative AI-based visual works and examine the form of copyright legal protection for these works from an Indonesian legal perspective. The study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still adheres to the Human Authorship doctrine which places humans as the sole legal subject of the creator. However, prompt users can be qualified as creators if they are proven to have made a substantive creative contribution to the visual works produced by the generative AI system. This study also found a gap in legal norms related to the regulation of AI-based works in Indonesia, so that a reformulation of copyright regulations that are adaptive to the development of digital technology is needed. The conclusion of this study is that copyright regulations in Indonesia are still based on the Human Authorship doctrine, so that generative AI has not been recognized as creators, while prompt users can be recognized as creators if they make a substantive creative contribution, so that a reformulation of the Copyright Law is

needed to address the gap in norms and provide legal certainty for works produced with the help of generative AI.

Keywords: *Copyright, Generative Artificial Intelligence, Legal Subject, User Prompt, Visual Artwork.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri kreatif. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI) generatif, yaitu sistem kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, musik, video, maupun karya visual secara otomatis melalui proses *machine learning* dan *deep learning*. Teknologi tersebut telah digunakan secara luas dalam industri kreatif digital karena mampu menghasilkan karya dengan cepat, efisien, dan memiliki nilai estetika tinggi.

Fenomena perkembangan AI generatif memunculkan persoalan hukum baru dalam sistem hukum hak cipta, khususnya terkait status subjek hukum atas karya visual yang dihasilkan melalui instruksi *prompt* pengguna. Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, konsep pencipta masih berorientasi pada doktrin *Human Authorship* yang mengharuskan adanya keterlibatan manusia sebagai pihak yang menghasilkan ciptaan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Permasalahan muncul ketika karya visual dihasilkan melalui sistem AI generatif yang bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi *prompt* pengguna. Dalam kondisi tersebut, timbul pertanyaan mengenai pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta menurut hukum hak cipta Indonesia. Apakah pengguna *prompt*, pengembang sistem AI, penyedia platform, atau bahkan AI itu sendiri dapat dianggap sebagai subjek hukum atas karya yang dihasilkan. Menurut Gervais, perkembangan AI generatif telah menantang konsep *authorship* tradisional dalam hukum hak cipta modern karena sistem komputer kini mampu menghasilkan karya yang menyerupai kreativitas manusia. Sementara itu, Rothman menyatakan bahwa karya yang dihasilkan mesin menciptakan dilema hukum terkait atribusi kepemilikan dan tanggung jawab hukum dalam rezim kekayaan intelektual.

Secara global, sejumlah negara mulai merumuskan kebijakan terkait *AI-generated works*. Amerika Serikat melalui *United States Copyright Office* menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* memberikan perlindungan terhadap *computer-generated works* dengan menempatkan pihak yang melakukan pengaturan sebagai pemegang hak.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai karya yang dihasilkan melalui AI generatif. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri kreatif digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan subjek hukum pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia.
2. Menganalisis kedudukan hukum pengguna *prompt* dalam karya visual berbasis *Artificial Intelligence* generatif.

3. Merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap karya visual berbasis AI generatif dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak cipta, teknologi informasi, dan kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori subjek hukum, teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, serta doktrin *Human Authorship* dalam hukum hak cipta modern.

Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan AI-generated works di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa guna memperoleh model pengaturan yang relevan bagi Indonesia. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih menganut doktrin Human Authorship, yaitu prinsip bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta suatu karya. Doktrin ini berakar pada pemikiran bahwa hak cipta lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan ekspresi manusia.

Menurut Bently dan Sherman, konsep authorship dalam hukum hak cipta mensyaratkan adanya kontribusi kreatif manusia sebagai dasar perlindungan hukum. Dengan demikian, sistem AI yang tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, maupun tanggung jawab hukum belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum. Namun demikian, perkembangan AI generatif menimbulkan tantangan terhadap konsep tersebut. Sistem AI kini mampu menghasilkan karya visual yang memiliki unsur estetika dan nilai ekonomi tinggi tanpa keterlibatan manusia secara langsung dalam proses penciptaan.

Prompt merupakan instruksi atau perintah yang diberikan pengguna kepada sistem AI untuk menghasilkan keluaran tertentu. Dalam praktiknya, kualitas dan kompleksitas *prompt* sangat memengaruhi hasil karya visual yang dihasilkan. Dalam perspektif hukum hak cipta, *prompt* dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi kreatif manusia. Pengguna yang menyusun *prompt* secara rinci, spesifik, dan kreatif memiliki peran signifikan dalam menentukan bentuk, komposisi, warna, gaya, dan karakteristik karya visual yang dihasilkan AI.

Berdasarkan teori Human Authorship, kontribusi kreatif manusia menjadi syarat utama pengakuan hak cipta. Oleh karena itu, pengguna *prompt* dapat dikualifikasikan sebagai pencipta sepanjang terbukti memberikan kontribusi kreatif substantif terhadap hasil karya.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Pengguna *Prompt* dalam Sistem Hukum

Negara	Pengaturan	Kedudukan Pengguna <i>Prompt</i>
Amerika Serikat	<i>Human Authorship</i> Doctrine melalui kebijakan United States Copyright Office	Tidak diakui apabila karya sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia. <i>United States Copyright Office (2023)</i>
Inggris	Copyright, Designs and Patents Act 1988	Diakui sebagai pihak yang melakukan pengaturan (person making arrangements). WIPO (2024)
Jepang	Pendekatan fleksibel berbasis kontribusi manusia	Bergantung pada tingkat kontribusi kreatif pengguna terhadap output AI. European Parliament Resolution (2020)
Uni Eropa	Pendekatan human-centric copyright	Menekankan kreativitas manusia sebagai syarat perlindungan hak cipta. <i>Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK)</i>
Indonesia	Belum diatur khusus	Belum diatur secara khusus sehingga masih terjadi kekosongan norma

Sumber: Data diolah penulis, 2026.

Tabel 1, menunjukkan bahwa pengaturan *AI-generated works* di berbagai negara masih berkembang dan belum memiliki keseragaman konsep. Namun demikian, sebagian besar negara tetap menempatkan manusia sebagai pusat atribusi hak cipta. Dalam doktrin hukum modern, subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. AI generatif tidak memenuhi unsur subjek hukum karena tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, maupun kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan hukum.

Ryan Abbott mengemukakan konsep *electronic personhood* sebagai kemungkinan pengakuan AI sebagai subjek hukum di masa depan. Namun konsep tersebut masih menuai perdebatan karena bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, AI generatif belum dapat diakui sebagai subjek hukum karena sistem hukum nasional masih berorientasi pada konsep subjek hukum konvensional. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai:

1. Kepemilikan karya berbasis AI.
2. Kedudukan hukum pengguna *prompt*.
3. Hak ekonomi atas karya AI-generated.
4. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh AI.
5. Batas kontribusi kreatif manusia dalam penggunaan AI.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif digital. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital Indonesia menuntut adanya sistem regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan AI generatif. Konsep perlindungan hukum yang ideal dapat dilakukan melalui:

1. Pengaturan khusus mengenai *AI-generated works* dalam Undang-Undang Hak Cipta.
2. Pengakuan pengguna *prompt* sebagai pencipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif substantif.

3. Pembatasan perlindungan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi manusia.
4. Pengaturan hak ekonomi dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI generatif.
5. Pembentukan pedoman nasional penggunaan AI dalam industri kreatif.

SIMPULAN

Pengaturan hak cipta di Indonesia masih menganut doktrin *Human Authorship* yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pencipta. *Artificial Intelligence* generatif belum dapat diakui sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Namun demikian, pengguna *prompt* dapat dikualifikasikan sebagai pencipta apabila terbukti memberikan kontribusi kreatif substantif terhadap karya visual yang dihasilkan AI generatif. Kontribusi kreatif tersebut dapat dilihat dari kompleksitas, orisinalitas, dan pengaruh *prompt* terhadap hasil karya. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma hukum terkait pengaturan *AI-generated works* dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* generatif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku industri kreatif digital.

SARAN

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* generatif dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.
2. Undang-Undang Hak Cipta perlu direvisi untuk mengakomodasi pengaturan *AI-generated works*.
3. Pemerintah perlu menyusun pedoman nasional penggunaan AI dalam industri kreatif digital.
4. Diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan perkembangan hukum internasional terkait *Artificial Intelligence* dan hak kekayaan intelektual.
5. Akademisi dan praktisi hukum perlu mengembangkan kajian hukum mengenai atribusi kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI generatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, R. (2020). *The reasonable robot: Artificial Intelligence and the law*. Cambridge University Press.
- Bently, L., & Sherman, B. (2021). *Intellectual property law* (5th ed.). Oxford University Press.
- Bonadio, E., Lucchi, N., & Mazziotti, G. (2022). Will technology-aided creativity force us to rethink copyright's fundamentals? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 53(4), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01184-9>
- Colton, S., Pease, A., & Charnley, J. (2018). *Computational creativity theory: The FACE and IDEA models*. Springer.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Alumni.
- European Parliament. (2020). *Resolution on intellectual property rights for the development of Artificial Intelligence technologies*. European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.pdf

- Gervais, D. J. (2021). The machine as author. *Iowa Law Review*, 105(5), 2053–2092.
- Heath, C., Moerland, A., & Sanders, A. K. (2020). *Intellectual property law and the fourth industrial revolution*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781839106213>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kop, M. (2019). AI & intellectual property: Towards an articulated public domain. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 28(1), 19–62.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Okediji, R. L. (2018). *Creative markets and copyright in the fourth industrial era*. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28031/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf>
- Rothman, J. E. (2021). The author as machine. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(2), 367–412.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Rajawali Pers.
- Samuelson, P. (2019). Allocating ownership rights in computer-generated works. *University of Pittsburgh Law Review*, 80(4), 709–755.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- United Kingdom. (1988). *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. World Intellectual Property Organization (WIPO).
<https://www.wipo.int/wipolex/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb019en.pdf>
- United States Copyright Office. (2023). *Copyright registration guidance: Works containing material generated by artificial intelligence*. Federal Register.
<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-05321.pdf>
- WIPO. (2024). *Artificial Intelligence and intellectual property*. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2024-1-en-artificial-intelligence-and-intellectual-property.pdf>